



► SIDANG TINDAK PIDANA RINGAN

## Buang Sampah Sembarangan, 30 Warga Didenda Rp400.000

UMBULHARJO—Sebanyak 31 orang warga Kota Jogja dinyatakan bersalah dan didenda Rp400.000 lantaran membuang sampah sembarangan. Puluhan warga itu menjalani sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Pengadilan Negeri (PN) Kota Jogja, Rabu (6/9).

Sidang tipiring dengan hakim tunggal Moch. Ari Satiyo Widodo membuktikan 31 orang warga ini melanggar Perda No.10/2012 tentang Pengelolaan Sampah. Mereka dinyatakan bersalah karena membuang sampah tidak pada tempatnya sesuai dakwaan yang diajukan penyidik dari Satpol PP Kota Jogja.

"Dengan ini menyatakan, terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana ringan, membuang sampah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu dengan pidana denda masing-masing sebesar Rp400.000 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama tiga hari. Para terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp1.000," kata Arif.

Arif menegaskan pidana yang dijatuhkan pengadilan lebih menitikberatkan sebagai upaya pembinaan. "Sidang ini bisa menjadi referensi bagi publik supaya tidak meniru membuang sampah tidak pada tempatnya, dan kepada terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya," katanya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat menjelaskan denda tersebut diharapkan bisa memberikan efek jera bagi para terdakwa. "Supaya perilaku buang sampah sembarangan tidak diulangi lagi," katanya.

Selain pelaku pembuangan sampah, menurut Octo, terdapat satu terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena membakar sampah tidak sesuai peraturan. "Jadi rinciannya, 30 orang menjadi terdakwa karena buang sampah sembarangan, dan satu orang membakar sampah sembarangan," katanya.

Octo berkomitmen akan terus mengadakan operasi penindakan pembuangan sampah sembarangan, terutama yang dibuang di pinggir jalan. "Operasi akan terus kami genjatkan. Kami terus mengimbau warga untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi, karena jika tetap nekat, maka risikonya bisa dijerat dengan tipiring," katanya.

Pemkot Jogja, menurut Octo, sudah membuka depo sampah secara keseluruhan dengan jam operasional yang sudah lebih panjang. "Sehingga tidak ada alasan untuk membuang sampah sembarangan," katanya.

(Triyo Handoko)



**Pengendara melintasi** tumpukan sampah yang berbatasan dengan tembok SMA Negeri 9 Jl. Sagan, Terban, Kemantren Gondokusuman, Jogja, Rabu (6/9). Tumpukan sampah di beberapa ruas jalan jalan di Kota Jogja masih tampak meskipun Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan dibuka kembali secara terbatas mulai Rabu (6/9).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005